

PEMBANGUNAN STADION KONASARA KONAWE UTARA SEGERA DIMULAI, ANGGARAN RP10 MILIAR SIAP DIALOKASIKAN



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/pembangunan-stadion-konasara-dijadwalkan-mulai-tahun-ini-pakai-apbd-rp10-miliar/>

Pembangunan Stadion Konasara di atas lahan seluas 1,2 hektare di Desa Molawe, Kecamatan Molawe, Konut, Sulawesi Tenggara (Sultra), rencananya akan dimulai pada tahun ini. Pembangunan stadion mini itu memakai anggaran Rp10 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Konut. “Insyaallah kami akan mulai pembangunan di tahun anggaran 2025 ini. Untuk total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10 miliar,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Konut, Muhammad Nurhidayat Ufi kepada Kendariinfo, Jumat (10/1/2025).

Meski menelan anggaran Rp10 miliar, Nurhidayat menjelaskan statusnya bukan menjadi stadion utama. Dia menyebut bahwa statusnya adalah stadion mini. “Nantinya stadion ini sudah sesuai standar dari segi ukuran lapangan. Sudah ada satu tribun penonton juga. Kami targetkan 2025 ini bisa selesai,” jelasnya. Dia berharap setelah selesai proses pembangunan, stadion tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Konut dalam mengembangkan minat dan bakat, terutama di dunia sepak bola.

Arsitek Stadion Konasara, M. Irsyad, mengatakan desain lapangan tidak hanya berfokus pada estetika visual, tetapi berupaya menciptakan pengalaman spasial bagi pengunjung. “Desain kami berakar dari eksplorasi mendalam tentang sejarah Konut. Kami ingin stadion ini tidak hanya tempat olahraga, tetapi menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat setempat,” katanya. Salah satu fitur utama yang diangkat dalam desain stadion adalah fasad (eksterior) yang menarik serta pencahayaan untuk memberikan

kesan memukau. Menurut Irsyad, bentuk eksterior dan desain pencahayaan merupakan elemen penting yang akan meninggalkan kesan mendalam bagi pengunjung.

Namun lebih dari sekadar tampilan visual. Stadion Konasara dirancang untuk menawarkan pengalaman ruang yang berbeda. “Pengunjung akan merasakan pengalaman unik saat mereka menjelajahi stadion, berpindah dari satu area ke area lain” lanjutnya. Dengan desain memadukan estetika, fungsionalitas, dan penghormatan terhadap sejarah lokal, Stadion Konasara diharapkan tidak hanya menjadi pusat olahraga, tetapi ikon arsitektur yang memperkaya kehidupan masyarakat Konut.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2025/01/07/pembangunan-stadion-konasara-di-konawe-utara-segera-dimulai-anggaran-rp10-miliar-siap-dialokasikan>, “Pembangunan Stadion Konasara Konawe Utara Segera Dimulai, Anggaran Rp10 Miliar Siap Dialokasikan”, tanggal 07 Januari 2025.
2. <https://kendariinfo.com/pembangunan-stadion-konasara-dijadwalkan-mulai-tahun-ini-pakai-apbd-rp10-miliar/>, “Pembangunan Stadion Konasara Dijadwalkan Mulai Tahun Ini, Palai APBD Rp10 Miliar”, tanggal 10 Januari 2025.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 1. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 2. Pasal 55
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - b. ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 1. Pasal 3

- a. ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - 1) Barang;
 - 2) Pekerjaan konstruksi;
 - 3) Jasa konsultansi; dan
 - 4) Jasa lainnya
 - b. ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - c. ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - 1) Swakelola; dan/atau
 - 2) Penyedia
2. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 3. batas minimal kapitalisasi aset.
 4. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 5. berwujud;
 6. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 7. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 8. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.